



Dampak Implementasi Sistem Coretax di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak

Sheila Fitriana Mashanafi^{1*}, Yuli Rawun², Alfian Maase³

¹Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eben Haezar Manado, Indonesia

Email: sheilafitriana9@gmail.com

* Penulis Korespondensi: sheilafitriana9@gmail.com

Abstract. *The digital transformation of taxation through the implementation of the Coretax Administration System (CTAS) represents an effort to modernize tax administration in order to improve service effectiveness and taxpayer compliance. This study aims to analyze the impact of Coretax implementation on the compliance of Taxable Entrepreneurs (Pengusaha Kena Pajak/ PKP) at the Regional Office of the Directorate General of Taxes for North Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, and North Maluku (Kanwil DJP Sulutunggomalut). A qualitative approach with a descriptive method was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving tax officers and PKP taxpayers who directly utilized the Coretax system. The findings indicate that Coretax implementation positively affects taxpayer compliance, particularly in improving reporting timeliness, data accuracy, and the accessibility of integrated tax services, although challenges remain in the form of server instability, limited digital literacy, and the adaptation process required of users. The implementation of Coretax is considered effective in supporting taxpayer compliance and encouraging voluntary compliance, so that system improvement, broader socialization, and stronger technical support are still needed to optimize its implementation.*

Keywords: Coretax; Digital Transformation; Tax Administration; Tax Compliance; Taxable Entrepreneur.

Abstrak. Transformasi digital perpajakan melalui penerapan sistem Coretax menjadi langkah pembaruan administrasi perpajakan untuk meningkatkan efektivitas layanan dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJP Sulutunggomalut). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat pajak dan wajib pajak PKP yang terlibat langsung dalam penggunaan Coretax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PKP, terutama dalam ketepatan waktu pelaporan, peningkatan akurasi data, serta kemudahan akses layanan perpajakan dalam satu sistem terintegrasi, meskipun masih ditemukan kendala seperti gangguan server, keterbatasan literasi digital, dan proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru. Penerapan Coretax dinilai mampu mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif dan mendorong kepatuhan sukarela, sehingga peningkatan kualitas sistem, penguatan sosialisasi, dan dukungan teknis masih diperlukan agar implementasi Coretax dapat berjalan lebih optimal..

Kata kunci: Administrasi Perpajakan; Coretax; Kepatuhan Wajib Pajak; Pengusaha Kena Pajak; Transformasi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital dalam sektor perpajakan menjadi fenomena global yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi ini muncul sebagai respons atas kompleksitas sistem perpajakan konvensional yang sering kali memerlukan proses manual, memakan waktu, serta berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi. Indonesia sebagai negara berkembang turut melakukan reformasi perpajakan melalui modernisasi sistem administrasi yang terintegrasi secara digital.

Salah satu bentuk konkret dari reformasi tersebut adalah implementasi Coretax Administration System (CTAS) yang mulai diterapkan secara nasional pada 1 Januari 2025 oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak dalam satu platform digital yang terpadu, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan perpajakan serta memperbaiki kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses dan otomatisasi proses (Anggraeni & Susilowati, 2025).

Dalam praktiknya, implementasi Coretax membawa dampak signifikan terhadap perilaku wajib pajak, khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara rutin. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Coretax mampu meningkatkan ketepatan waktu, akurasi data, serta kemudahan dalam pelaporan pajak (Prastika & Priono, 2025), dan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena proses administrasi menjadi lebih sederhana dan efisien (Afiah et al., 2025). Namun demikian, implementasi Coretax tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Beberapa penelitian mengungkapkan adanya tantangan berupa keterbatasan literasi digital, kendala teknis sistem, serta adaptasi pengguna terhadap sistem baru (Lestari & Terbuka, 2025), yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada faktor manusia dan lingkungan pendukungnya.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pendekatan kuantitatif yang mengukur pengaruh Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak melalui variabel-variabel seperti literasi pajak, efisiensi, dan kualitas pelayanan, namun masih terbatas pada analisis statistik dan belum menggali secara mendalam pengalaman subjektif wajib pajak dalam menggunakan sistem Coretax. Keterbatasan ini menjadi gap penelitian yang penting untuk diisi, mengingat pendekatan kualitatif sangat diperlukan untuk memahami dinamika implementasi kebijakan secara nyata di lapangan, khususnya pada tingkat Kantor Wilayah DJP yang masih relatif terbatas dikaji.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak implementasi sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak PKP di Kanwil DJP Suluttenggomallut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan kajian digitalisasi perpajakan dan evaluasi kebijakan modernisasi administrasi pajak di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2021), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi negara dalam menjalankan peran pemerintahan dan pembangunan, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi elemen penting dalam sistem perpajakan karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara (Rawun & Kalangi, 2013).

Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2021), kepatuhan dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal, yaitu pemenuhan kewajiban administratif, dan kepatuhan material, yaitu pemenuhan kewajiban substantif pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018, wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan antara lain tepat waktu dalam penyampaian SPT, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak pernah dihukum karena tindak pidana perpajakan, serta melakukan pembukuan secara tertib.

Modernisasi Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan proses transformasi sistem pengelolaan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan pajak (Kurniawan, 2022). Dalam konteks Direktorat Jenderal Pajak, modernisasi administrasi telah dilakukan secara bertahap melalui berbagai sistem digital, mulai dari e-SPT, e-Filing, e-Billing, e-Faktur, DJP Online, e-Form, hingga pengembangan sistem terpadu Coretax Administration System pada tahun 2025 yang menjadi sistem inti terintegrasi penuh.

Implementasi Sistem Coretax di DJP

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan bagian penting dari reformasi perpajakan nasional yang bertujuan memodernisasi sistem administrasi perpajakan melalui integrasi digital yang efisien dan transparan, mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga penegakan hukum dalam satu kanal terpusat. Penerapan CTAS terbukti meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja pegawai DJP, mempercepat penyelesaian kasus, serta memperkuat pengawasan, meskipun masih menghadapi kendala teknis seperti system error dan keterbatasan pemahaman pengguna

(Kharisma Candra Utama & Lingga Yuliana, 2025). Implementasi CTAS juga diharapkan memperkuat kepatuhan wajib pajak secara sukarela melalui digitalisasi menyeluruh dan kemudahan akses layanan satu pintu (taxpayer account), sehingga wajib pajak semakin terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan efisien (Daryatno et al., 2025; Misbahuddin & Kurniawati, 2025).

Pengusaha Kena Pajak

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pelaku usaha yang menjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, pelaku usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar tidak diwajibkan menjadi PKP, meskipun tetap diberikan kebebasan untuk memilih status tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam fenomena sosial dan perilaku wajib pajak PKP dalam konteks implementasi sistem Coretax, dengan menekankan pemahaman terhadap pengalaman, persepsi, sikap, dan kendala yang dihadapi wajib pajak, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Sugiyono, 2022).

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJP Suluttenggomallut) selama kurang lebih tiga bulan, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi ini telah mengimplementasikan sistem Coretax, memiliki keberagaman karakteristik wajib pajak, serta memungkinkan peneliti memperoleh data langsung dari aparat pajak dan wajib pajak.

Subjek penelitian (informan) terdiri dari dua kelompok, yaitu aparat/pegawai pajak yang bekerja di Kanwil DJP Suluttenggomallut dan terlibat langsung dalam pengelolaan sistem Coretax, serta wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah menggunakan sistem Coretax dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Objek penelitian adalah dampak implementasi sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak PKP, mencakup proses implementasi, tingkat kepatuhan perilaku wajib pajak, kendala yang dihadapi, serta tingkat kemudahan dan penerimaan sistem oleh pengguna.

Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada fiskus dan wajib pajak PKP serta observasi, dan data sekunder berupa dokumen resmi seperti data jumlah PKP tahun 2024-2025 dan data PKP yang dikenakan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif yang dilakukan secara sistematis melalui lima tahapan, yaitu pengumpulan data awal, transkripsi data, reduksi data, penyajian data dan interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan tiga kriteria utama, yaitu triangulasi sumber dengan membandingkan data dari aparat pajak dan wajib pajak PKP, triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta member checking melalui konfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, **bukan** data mentah, serta **bukan** dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjdul, dan seterusnya.

Gambaran Umum dan Profil Informan

Kanwil DJP Suluttenggomalut merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab mengawasi dan mengelola administrasi perpajakan di empat provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, dan turut mengimplementasikan sistem Coretax Administration System (CTAS) secara resmi sejak 1 Januari 2025. Implementasi ini mencakup seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pengawasan kepatuhan. Penelitian melibatkan dua kelompok informan, yaitu empat wajib pajak PKP dari sektor usaha yang berbeda-beda (antara lain perdagangan dan jasa konstruksi)

yang telah dikukuhkan sebagai PKP sebelum implementasi Coretax, serta tiga aparat/fiskus DJP yang bertugas di Kanwil dan KPP di bawah wilayah kerjanya.

Pemahaman dan Persepsi terhadap Sistem Coretax

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan PKP menyatakan bahwa sistem Coretax cukup membantu dalam memahami dan mengelola kewajiban perpajakan mereka karena seluruh proses, mulai dari pembuatan faktur, pelaporan SPT, hingga pembayaran, kini dapat dilakukan dalam satu sistem yang sama, berbeda dengan sebelumnya yang harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain (dari e-Faktur ke DJP Online). Namun demikian, pada awal penggunaan, beberapa informan mengaku merasa kebingungan karena tampilan dan alur kerja Coretax berbeda total dari sistem lama yang sudah terbiasa digunakan selama bertahun-tahun. Dari perspektif aparat DJP, Coretax dinilai sebagai terobosan besar dalam modernisasi administrasi perpajakan karena mengintegrasikan seluruh data wajib pajak dalam satu platform, sehingga proses pengawasan menjadi lebih efisien dan datanya lebih dapat diandalkan, termasuk dalam mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak secara lebih cepat dan akurat.

Ketepatan Waktu Pelaporan

Dari aspek ketepatan waktu, sebagian besar informan PKP menyatakan bahwa Coretax membantu mereka menjadi lebih tertib dalam melaporkan pajak karena sistem ini dilengkapi fitur pengingat dan notifikasi otomatis yang memberikan peringatan ketika batas waktu pelaporan semakin dekat. Hal ini dikonfirmasi oleh para fiskus yang mencatat adanya peningkatan jumlah PKP yang melapor pada hari-hari awal bulan, berbeda dengan kondisi sebelum Coretax di mana kebanyakan pelaporan menumpuk di akhir masa jatuh tempo. Namun, beberapa informan menyampaikan bahwa pada masa-masa menjelang batas waktu pelaporan, server Coretax kerap mengalami kelambatan yang cukup mengganggu, sehingga pelaporan terkadang menjadi sedikit terlambat meskipun niat untuk melapor tepat waktu sudah ada.

Keakuratan Data dan Pengurangan Kesalahan Pelaporan

Terkait keakuratan data, para informan PKP secara konsisten menyatakan bahwa Coretax memiliki fitur validasi otomatis yang sangat membantu dalam mengurangi kesalahan pengisian, seperti kesalahan menghitung PPN atau salah memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lawan transaksi yang sebelumnya baru diketahui setelah mendapat surat teguran dari DJP. Dari sisi aparat DJP, validasi otomatis dalam Coretax juga dinilai mencegah wajib pajak mengirimkan SPT dengan data yang tidak lengkap atau tidak konsisten, sehingga kualitas data yang dilaporkan menjadi lebih baik dan proses rekonsiliasi menjadi lebih cepat dan akurat.

Kemudahan Penggunaan dan Efisiensi Waktu

Dari sisi efisiensi waktu, hampir seluruh informan sepakat bahwa Coretax menghemat waktu secara keseluruhan. Jika sebelumnya proses lengkap dari pembuatan faktur hingga pelaporan dan pembayaran bisa memakan waktu setengah hari atau bahkan lebih, kini proses yang sama bisa diselesaikan dalam satu hingga dua jam saja. Sementara dari sisi kemudahan penggunaan, pendapat informan PKP terbelah antara yang menilai Coretax lebih mudah dan yang masih merasa lebih nyaman dengan sistem lama; informan yang lebih muda dan terbiasa dengan teknologi digital umumnya menilai Coretax lebih mudah dan intuitif, sedangkan informan yang berusia lebih matang cenderung menilai Coretax lebih rumit

Kendala dan Hambatan dalam Implementasi Coretax

Dari sisi efisiensi waktu, hampir seluruh informan sepakat bahwa Coretax menghemat waktu secara keseluruhan. Jika sebelumnya proses lengkap dari pembuatan faktur hingga pelaporan dan pembayaran bisa memakan waktu setengah hari atau bahkan lebih, kini proses yang sama bisa diselesaikan dalam satu hingga dua jam saja. Sementara dari sisi kemudahan penggunaan, pendapat informan PKP terbelah antara yang menilai Coretax lebih mudah dan yang masih merasa lebih nyaman dengan sistem lama; informan yang lebih muda dan terbiasa dengan teknologi digital umumnya menilai Coretax lebih mudah dan intuitif, sedangkan informan yang berusia lebih matang cenderung menilai Coretax lebih rumit

Upaya Mengatasi Hambatan dan Strategi Adaptasi

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, baik wajib pajak PKP maupun aparat DJP menunjukkan berbagai upaya adaptif. Pada sisi PKP, strategi yang paling banyak digunakan adalah memanfaatkan layanan pendampingan dari Help Desk Kantor Wilayah maupun KPP, baik secara langsung maupun melalui media daring, serta mencari informasi tambahan secara mandiri melalui tutorial daring atau forum komunitas wajib pajak. Pada sisi aparat DJP, Help Desk berperan sangat sentral dalam mendampingi wajib pajak selama masa transisi melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk pesan singkat, media sosial, dan kegiatan sosialisasi tatap muka. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem perpajakan digital tidak semata-mata bergantung pada kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kualitas hubungan dan komunikasi antara aparat pajak dengan wajib pajak.

Dampak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PKP

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi sistem Coretax di Kanwil DJP Suluttenggomallut memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKP, mencakup peningkatan ketepatan waktu pelaporan, perbaikan kualitas dan keakuratan data, serta efisiensi dalam proses pemenuhan kewajiban

perpajakan. Indikator konkret yang memperkuat temuan ini dapat dilihat dari data Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan oleh Kanwil DJP Suluttenggomalut, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan PKP Terdaftar dan Penerbitan SP2DK Tahun 2024–2025.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025
Total PKP Terdaftar	14.284	15.051
PKP yang Menerima SP2DK	2.374 (16,62%)	3.061 (20,34%)

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah PKP terdaftar di wilayah Kanwil DJP Suluttenggomalut meningkat dari 14.284 PKP pada tahun 2024 menjadi 15.051 PKP pada tahun 2025, atau tumbuh sebesar 5,37%. Di sisi lain, proporsi PKP yang menerima SP2DK juga meningkat dari 16,62% pada tahun 2024 menjadi 20,34% pada tahun 2025. Peningkatan proporsi penerbitan SP2DK ini perlu dipahami secara kontekstual: di satu sisi mencerminkan semakin aktifnya fungsi pengawasan DJP melalui sistem Coretax yang mampu mendeteksi ketidaksesuaian data secara lebih cepat dan akurat, namun di sisi lain juga mengindikasikan bahwa masih terdapat sejumlah PKP yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya secara akurat sehingga memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan perspektif antara wajib pajak PKP dan aparat DJP dalam memandang implementasi Coretax, keduanya secara konsisten menilai dampak sistem ini sebagai positif secara keseluruhan. Perbedaan yang muncul lebih bersifat teknis dan kontekstual, menyangkut tantangan spesifik yang dihadapi oleh masing-masing kelompok, bukan perbedaan penilaian terhadap arah dan tujuan kebijakan modernisasi perpajakan itu sendiri. Temuan ini sejalan dengan penelitian Purnomo dkk. (2025) yang mengidentifikasi literasi teknologi dan kesiapan pengguna sebagai salah satu kendala utama dalam implementasi Coretax, serta penelitian Korat dan Munandar (2025) yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi teknologi dan kurangnya pelatihan merupakan hambatan utama dalam optimalisasi sistem perpajakan modern.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem Coretax memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) di lingkungan Kanwil DJP Suluttenggomalut. Dampak tersebut mencakup tiga dimensi utama, yaitu peningkatan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN, peningkatan keakuratan dan kelengkapan data

pelaporan, serta kemudahan akses layanan perpajakan secara terpadu dalam satu sistem digital. Meskipun demikian, implementasi Coretax masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain ketidakstabilan server pada periode pelaporan massal, keterbatasan literasi digital di kalangan sebagian wajib pajak, masih terbatasnya sosialisasi dan pelatihan sebelum sistem resmi diberlakukan, serta keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah terpencil.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan beberapa saran. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas dan stabilitas infrastruktur server, memperluas program sosialisasi dan pelatihan secara berkala, serta menyederhanakan tampilan dan fitur Coretax agar lebih ramah pengguna bagi wajib pajak dari berbagai latar belakang kemampuan teknologi. Bagi Kanwil DJP Suluttenggomallut, disarankan untuk memperkuat layanan Help Desk dan saluran bantuan daring yang responsif guna mempercepat penanganan kendala teknis wajib pajak di daerah dengan keterbatasan akses internet. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian dengan cakupan informan, variasi sektor usaha PKP, dan wilayah penelitian yang lebih luas, serta melakukan penelitian jangka panjang yang membandingkan tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah penerapan Coretax dalam rentang waktu yang lebih panjang, termasuk mengkaji aspek yang belum dibahas dalam penelitian ini seperti pengaruh Coretax terhadap penerimaan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak non-PKP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Eben Haezar Manado, dosen pembimbing, seluruh pegawai dan pihak terkait di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJP Suluttenggomallut), serta seluruh informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis pada Program Studi Akuntansi STIE Eben Haezar Manado.

DAFTAR REFERENSI

- Afiah, N., Rais, A. H., Anwar, A., & Musa, K. S. P. (2025). Pengaruh Implementasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Makassar. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.459>
- Anggraeni, N., & Susilowati, E. (2025). Peran Coretax Sebagai Inovasi Digital Pelaporan Pajak SPT Masa PPh 21. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 583–597. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6167>

- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152. <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.15707>
- Daryatno, A. B., Cahyadi, S. A., & Prasetyo, J. (2025). IMPLEMENTASI CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGHITUNGAN. 3(2), 652–662.
- Herawati Khotmi, Suparlan, & Elvina Setiawati. (2025). Optimalisasi Kepatuhan Pelaporan Ppn Melalui Coretax Dan Efisiensi Pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.110>
- Kharisma Candra Utama, & Lingga Yuliana. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Kurniawan. (2022). Modernisasi administrasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Akuntansi Dan Pajak*, 45–47. <https://doi.org/10.29040/jap.v23i1>
- Lestari, R. A., & Terbuka, U. (2025). Pengaruh implementasi sistem coretax dan akuntabilitas terhadap transparansi perpajakan di indonesia. 5(1), 155–165.
- M, R. R. (2025). Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 10–14. <https://doi.org/10.32520/jak.v14i1.4428>
- Maliki, M. A. Al. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132–5140. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>
- Mardiasmo. (2021). PERPAJAKAN – Edisi Terbaru - (Yogyakarta : Andi.
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Mokoagow, S., Nangoy, G., & Warongan, J. D. L. (2021). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 1 2 (2), 2021. 2(2), 179–193.
- Prastika, Y. I., & Priono, H. (2025). Peran Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 700–712. <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i2.5493>
- Purnamasari, N. (2025). Peran Coretax System dalam Mendorong. *Journal Akuntansi Manajerial* ISSN (E), 10(01), 113–117. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM/index>
- Rawun Yuli, Kalangi Lintje, P. T. A. (2013). DAMPAK PENERAPAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013 ATAS PEMBAYARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK KPP PRATAMA MANADO. 76–87.
- setiawan,H., gunadi. (2023). Digital transformation of tax administration and its impact on tax compliance. *International Journal of Public Finance Studies*, 5(2), 112–124. <https://doi.org/10.31219/osf.io/taxadmin>

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.

Zahro, A. F., & Machdar, N. M. (2025). Zahro dan Machdar 2024. 3.

Manese, R., Rawun, Y., & Maase, A. (2025). Analisis perlakuan pajak penghasilan final dan pajak pertambahan nilai terhadap pembagian dividen pada perusahaan jasa konstruksi PT. Maju Karya Mapalus. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(3), 2301-2310.